



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 34/KEP/2024

TENTANG

SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. membantu pelaksanaan pembinaan satuan perlindungan masyarakat;
- b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57/KEP/2021 tentang Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 238/KEP/2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57/KEP/2021 tentang Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 19 JANUARI 2024

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
  2. Inspektur DIY;
  3. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah DIY;
  4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah DIY;
  5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
  6. Kepala Biro Organisasi Setda DIY; dan
  7. yang bersangkutan;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 34/KEP/2024  
 TENTANG  
 SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN  
 MASYARAKAT DAERAH ISTIMEWA  
 YOGYAKARTA

SUSUNAN DAN PERSONALIA  
 SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO.	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	NAMA/JABATAN
I	Pembina	1. Gubernur DIY 2. Wakil Gubernur DIY
II	Pengarah	Sekretaris Daerah DIY
III	Penanggung Jawab	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DIY
IV	Koordinator	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja DIY
V	Kepala Satgas Linmas	Kepala Bidang Linmas Satuan Polisi Pamong Praja DIY
VI	Anggota	1. Kepala Seksi Satlinmas Satuan Polisi Pamong Praja DIY
		2. Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja DIY
		3. Suhardi, S.IP
		4. Juli Artanti
		5. Retno Tri Utami, S.Sos
		6. Didik Aris Jumaidi
		7. Ario Sojo
		8. Eko Susilo
		9. Muhammad Irfani, S.AB
		10. Bagas Sukamawan
		11. Prayitno
		12. Joko Taruno Bayuadji
		13. Limpat Pasworo Aarih
		14. Anang Ananto Prayitno
		15. Jaka Sulistiya Prayitno
		16. Edi Lestaryo
		17. Aris Riyadi

NO.	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	NAMA/JABATAN
		18. Purwo Santoso
		19. Joko Prasetyo
		20. Saman
		21. Mulyadi
		22. Subur Mulyono
		23. Harjanto, ST
		24. Sutarto Edi
		25. Dandi Kusuma Wardani
		26. Erry Doddy Ariesandy
		27. Boy Santoso
		28. Tri Saktiawan
		29. Christianto
		30. Agung Nugraha

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGGU BUWONO X